

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, KEWAJIBAN MORAL, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK HOTEL DI KOTA TEGAL

Desthi Dwi Agita¹, Asrofi Langgeng Noermansyah²

^{1,2}*Program Studi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama*

Korespondensi email: asrofilanggeng@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan, kewajiban moral, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Kota Tegal. Metode pengumpulan data menggunakan metode kuisisioner, observasi, wawancara, dan studi pustaka. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak hotel yang terdaftar di Badan Keuangan Daerah Kota Tegal sejumlah 94 wajib pajak. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling sehingga sampel yang digunakan sejumlah 75 wajib pajak hotel berdasarkan jumlah wajib pajak yang patuh dalam membayar pajak hotel. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Kota Tegal. Sedangkan, kewajiban moral dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Kota Tegal.

Kata kunci : kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak

Abstract

This study aims to determine the effect of service quality, moral obligations, and tax penalties on hotel taxpayer compliance in Tegal City. The data collection method uses the questionnaire, observation, interview, and literature study methods. The population in this study were all hotel taxpayers registered with Badan Keuangan Daerah Kota Tegal as many as 94 taxpayers. The sampling method uses a purposive sampling technique so that the samples used are 75 hotel taxpayers based on the number of taxpayers who are compliant in paying hotel taxes. The method of data analysis uses multiple linear regression analysis. The results showed that the variable service quality did not affect the compliance of hotel taxpayers in Tegal City. Meanwhile, moral obligations and tax penalties have a positive effect on hotel taxpayer compliance in Tegal City.

Keywords : service quality, moral obligations, tax penalties, taxpayer compliance

PENDAHULUAN

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar dalam struktur Pendapatan Asli Daerah di era otonomi daerah. Oleh karena itu, pajak daerah harus terus dipacu penerimaannya agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal sehingga setiap daerah dapat melaksanakan pembangunan untuk masyarakat.

Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang adalah pajak hotel. Semula menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 pajak hotel disamakan dengan pajak restoran. Namun dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak hotel dan restoran dipisahkan menjadi pajak yang berdiri sendiri. Ini mengindikasikan besarnya potensi akan keberadaan pajak hotel dalam pembangunan suatu daerah (Nopus & Isfaatun, 2012 dalam Rabsanjani, 2018).

Penerimaan pajak hotel dipengaruhi salah satunya oleh tingkat kepatuhan wajib pajak. Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan atas pajak daerah menganut sistem *Self Assessment* di mana dalam prosesnya memberikan kepercayaan kepada wajib pajak daerah untuk memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutangya melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

Kepatuhan wajib pajak adalah taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang meliputi patuh dalam membayar, patuh dalam menyimpan dan patuh dalam melaporkan. Menurut Sanjaya (2014), kepatuhan wajib pajak hotel dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah kualitas pelayanan, kewajiban moral dan sanksi perpajakan.

Terdapat persimpangan jalur utama yang menghubungkan pantura dengan kota-kota di bagian selatan Pulau Jawa, sehingga menjadikan Kota Tegal sebagai kota transit.

Perkembangan industri perhotelan maupun penginapan di Kota Tegal secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari pajak hotel.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak, maka Pemerintah Kota Tegal memberi kewenangan kepada Badan Keuangan Daerah Kota Tegal untuk mengelola penerimaan pajak hotel. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa jumlah hotel atau penginapan sejenis tempat kos mengalami peningkatan setiap tahunnya, seiring dengan perkembangan bisnis di Kota Tegal. Akan tetapi, tidak semua wajib pajak hotel tersebut patuh melakukan pembayaran pajak hotelnya karena tidak ada sanksi yang tegas dari instansi terkait atas ketidakpatuhan tersebut. Selain itu juga masih terdapat wajib pajak hotel di Kota Tegal belum tepat waktu dalam melakukan pembayaran pajak hotelnya karena beranggapan bahwa yang penting membayar pajak hotel meskipun terlambat. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak hotel di Kota Tegal masih belum optimal padahal penerimaan pajak hotel akan maksimal jika didukung dengan kepatuhan wajib pajaknya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan, kewajiban moral, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel di Kota Tegal.

Hipotesis penelitian ini adalah :

H1 : Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Kota Tegal.

H2 : Kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Kota Tegal.

H3 : Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Kota Tegal.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dikategorikan dalam penelitian deskriptif verifikatif yang bersifat kausal. Penelitian ini terdiri dari 3(tiga) variabel independen dan 1 (satu) variabel dependen.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 5 bulan yang dimulai pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 di Badan Keuangan Daerah Kota Tegal.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian berjumlah 94 wajib pajak hotel yang terdaftar pada Badan Keuangan Daerah Kota Tegal. Metode pengambilan Sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive Sampling* dengan kriteria yaitu wajib pajak hotel yang terdaftar dan bersedia mengisi kuisisioner sehingga didapatkan jumlah sampel sebanyak 68 wajib pajak.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil penyebaran kuisisioner kepada wajib pajak hotel terkait variable penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan metode kuisisioner, observasi, wawancara, dan studi pustaka

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Adapun tahapan – tahapan yang dilakukan adalah melakukan uji instrument penelitian (uji validitas dan uji reliabilitas), uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda dan uji hipotesis. Persamaan regresi linier berganda yaitu :

$$Y = 15,674 + 0,245 X_1 - 0,472 X_2 + 0,975 X_3$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Penelitian

Tabel 1 Data Sampel Kuisisioner

No	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah wajib pajak hotel yang terdaftar	94
2.	Kuisisioner yang di sebarakan	68
3.	Kuisisioner yang tidak dapat diolah	8
4.	Kuisisioner yang dapat diolah	60

Sumber : Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel 1 diatas jumlah wajib pajak hotel yang terdaftar di Badan Keangan Daerah Kota Tegal berjumlah 94 wajib pajak. Kuisisioner disebarakan kepada wajib pajak dengan sebanyak 68 responden. Dari 68 kuisisioner yang disebarakan, sebanyak 8 kuisisioner diantaranya tidak dapat digunakan akibat pengisian yang kurang lengkap, sehingga total kuisisioner yang memenuhi syarat dan dapat diolah berjumlah 60 kuisisioner.

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2 Identitas Responden

No	Jenis Kategori	Keterangan	Jumlah	Presentase
1.	Jenis Kelamin	1. Laki-laki	1. 44	1. 73.3 %
		2. Perempuan	2. 16	2. 26.7 %
2.	Usia	1. 20 - 25 tahun	1. -	1. -
		2. 26 - 30 tahun	2. 7	2. 11.7 %
		3. 31 - 35 tahun	3. 11	3. 18.3 %
		4. 36 - 40 tahun	4. 15	4. 25.0 %
		5. > 40 tahun	5. 27	5. 15.0 %
3.	Pendidikan	1. SMU	1. 34	1. 56.7 %
		2. D3	2. 7	2. 11.7 %
		3. S1	3. 15	3. 25.0 %
		4. S2	4. 4	4. 6.7 %
4.	Lama Menjadi Wajib Pajak (WP)	1. 1 – 5 tahun	1. 12	1. 20.0 %
		2. 6 – 10 tahun	2. 24	2. 40.0 %
		3. 11 – 15 tahun	3. 6	3. 10.0 %
		4. > 15 tahun	4. 18	4. 30.0 %

Sumber : Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel 2 diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden wajib pajak hotel adalah laki-laki sebanyak 44 responden atau 73.3% sedangkan responden perempuan sebesar 16 responden atau 26.7%. Usia responden di dominasi oleh wajib pajak hotel berusia lebih dari 40 tahun dengan jumlah 27 orang atau 15.0%. Wajib pajak hotel rata-rata berpendidikan SMU berjumlah 34 orang, sedangkan wajib pajak hotel berpendidikan tingkat akhir perguruan tinggi lebih sedikit seperti D3 berjumlah 7 orang, S1 berjumlah 15 orang, dan S2 berjumlah 4 orang. Kategori lamanya responden menjadi wajib pajak didominasi oleh yang sudah menjadi wajib pajak hotel selama 6-10 tahun atau sebesar 40.0%.

Uji Instrumen Penelitian

Uji Validitas

Tabel 3 Hasil Uji Validitas

No.	r hitung	r tabel	Sig. (2-tailed)	Ket
Variabel Kualitas Pelayanan (X1)				
Pelayanan 1	0,753	0,254	0,000	Valid
Pelayanan 2	0,851	0,254	0,000	Valid
Pelayanan 3	0,842	0,254	0,000	Valid
Pelayanan 4	0,868	0,254	0,000	Valid
Pelayanan 5	0,817	0,254	0,000	Valid
Variabel Kewajiban Moral (X2)				
Kewajiban 1	0,937	0,254	0,000	Valid
Kewajiban 2	0,838	0,254	0,000	Valid
Kewajiban 3	0,947	0,254	0,000	Valid
Kewajiban 4	0,705	0,254	0,000	Valid
Kewajiban 5	0,839	0,254	0,000	Valid
Variabel Sanksi Perpajakan (X3)				
Sanksi 1	0,758	0,254	0,000	Valid
Sanksi 2	0,721	0,254	0,000	Valid
Sanksi 3	0,848	0,254	0,000	Valid
Sanksi 4	0,784	0,254	0,000	Valid
Sanksi 5	0,660	0,254	0,000	Valid
Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)				
Kepatuhan 1	0,689	0,254	0,000	Valid
Kepatuhan 2	0,770	0,254	0,000	Valid
Kepatuhan 3	0,890	0,254	0,000	Valid
Kepatuhan 4	0,931	0,254	0,000	Valid
Kepatuhan 5	0,855	0,254	0,000	Valid
Kepatuhan 6	0,925	0,254	0,000	Valid
Kepatuhan 7	0,751	0,254	0,000	Valid

Sumber : data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan pada tabel3 diatas diketahui bahwa seluruh variabel yang di uji diperoleh nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa semua indikator variabel dalam penelitian ini adalah valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 4 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel of item	Cronbach's Alpha	N of items	Keterangan
Kualitas Pelayanan	0,884	5	Reliabel
Kewajiban Moral	0,909	5	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,811	5	Reliabel
Kepatuhan WP	0,924	7	Reliabel

Sumber : data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan pada tabel hasil uji reliabilitas dapat dinyatakan reliabel jika nilai Cronbach's Alpha minimal 0,70. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa semua indikator variabel dalam penelitian ini adalah reliabel.

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

**Tabel 5 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Standardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.97424460
Most Extreme Differences	Absolute	.111
	Positive	.111
	Negative	-.111
Test Statistic		.111
Asymp. Sig. (2-tailed)		.063 ^c

Sumber : data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan data pada tabel 5 diatas menunjukkan nilai *kolmogorov-smirnov/Test Statistic* sebesar 0,111 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,63. Nilai signifikansi 0,063 > 0,05 maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

Uji Multikolonieritas

Tabel 6 Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a				
Model	T	Sig.	Collinearity Statistics	
			Tolerance	VIF
(Constant)	3.723	.000		
Total_Pelayanan	1.619	.111	.900	1.111
Total_Moral	-3.062	.003	.793	1.261
Total_Sanksi	6.814	.000	.847	1.181

Sumber : data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel 6 diatas dapat diketahui bahwa hasil uji multikolonieritas menunjukkan nilai tolerance variabel kualitas pelayanan, kewajiban moral dan sanksi perpajakan > 0,1 dan nilai VIF variabel kualitas pelayanan, kewajiban moral dan sanksi perpajakan < 10 sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi

multikolinearitas antara variabel bebas dalam model regresi.

Uji Autokorelasi

Tabel 7 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.690 ^a	.477	.449	2.172	1.921

Sumber : data primer yang diolah, 2019

Uji autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin Watson dilakukan dengan dua nilai bantu yang diperoleh dari tabel Durbin Watson yaitu dengan ketentuan $K = 4$ dan $n = 60$ maka dapat dijelaskan dalam tabel 8 dibawah ini :

Tabel 8 Hasil Uji Durbin Watson

DW	dL (4, 60)	dU (4, 60)	4 - dL (4 - 1,444)	4 - dU (4 - 1,727)	4 - DW (4 - 1,921)
1,921	1,444	1,727	2,556	2,273	2,079

Sumber : data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan hasil uji autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson seperti yang tertera pada tabel 8 diatas menunjukkan nilai DW sebesar 1,921 berada pada wilayah dU dan 4-dU yaitu $1,727 < 1,921 < 2,273$ sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung gejala autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 9 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Correlations						
		Total_Pelayanan	Total_Moral	Total_Sanksi	Unstandardized Residual	
Spearman's rho	Total_Pelayanan	1.000	.323*	.177	-.067	
	Correlation Coefficient		.012	.175	.611	
	Sig. (2-tailed)		.60	.60	.60	
Total_Moral	Total_Moral	.323*	1.000	.394**	.011	
	Correlation Coefficient		.012	.002	.936	
	Sig. (2-tailed)		.60	.60	.60	
Total_Sanksi	Total_Sanksi	.177	.394**	1.000	.025	
	Correlation Coefficient		.175	.002	.851	
	Sig. (2-tailed)		.60	.60	.60	
Unstandardized Residual	Unstandardized Residual	-.067	.011	.025	1.000	
	Correlation Coefficient		.611	.936	.851	
	Sig. (2-tailed)		.60	.60	.60	

Sumber : data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan korelasi dengan nilai *Unstandardized Residual* antara variabel kualitas pelayanan sebesar 0,611 , variabel kewajiban moral sebesar 0,936 dan variabel sanksi perpajakan sebesar 0,851 memiliki nilai signifikansi (Sig. 2-tailed) lebih dari 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 10 Hasil Uji Regresi Linier Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	15.674	4.211		3.723	.000
Total_pelayanan	.245	.151	.165	1.619	.111
Total_kewajiban	-.472	.154	-.332	-3.062	.003
Total_sanksi	.975	.143	.716	6.814	.000

Sumber : data primer yang diolah, 2019

Persamaan regresi linier berganda :

$$Y = 15,674 + 0,245 X_1 - 0,472 X_2 + 0,975 X_3$$

Berdasarkan tabel 10 diatas dapat disimpulkan :

- 1) Nilai konstanta (a) sebesar 15,674 menunjukkan bahwa jika variabel pelayanan, moral, dan sanksi sebesar 0 satuan maka kepatuhan wajib pajak sebesar 15,674 satuan.
- 2) Nilai koefisien regresi variabel pelayanan (b₁) bernilai positif 0,245 menunjukkan bahwa setiap peningkatan kualitas pelayanan sebesar 1 satuan dapat menyebabkan peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,245 satuan.
- 3) Nilai koefisien regresi variabel moral (b₂) bernilai negatif 0,472 menunjukkan bahwa setiap peningkatan kewajiban moral sebesar 1 satuan dapat menyebabkan penurunan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,472 satuan.
- 4) Nilai koefisien regresi variabel sanksi (b₃) bernilai positif 0,975 menunjukkan bahwa setiap peningkatan sanksi perpajakan sebesar 1 satuan dapat menyebabkan peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,975 satuan.

Uji Hipotesis

Uji Parsial

Tabel 11 Hasil Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	15.674	4.211		3.723	.000
Total_pelayanan	.245	.151	.165	1.619	.111
Total_kewajiban	-.472	.154	-.332	-3.062	.003
Total_sanksi	.975	.143	.716	6.814	.000

Sumber : data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel 11 diatas dapat diketahui hasil uji parsial (uji t) variabel kualitas pelayanan menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,111 > 0,05$ sehingga variabel kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Kota Tegal. Sedangkan variabel kewajiban moral dan sanksi perpajakan menunjukkan nilai signifikansi $< 0,05$ sehingga variabel kewajiban moral dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Kota Tegal.

Uji Simultan

Tabel 12 Hasil Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	240.684	3	80.228	16.999	.000 ^b
Residual	264.299	56	4.720		
Total	504.983	59			

Sumber : data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel 12 diatas dapat diketahui bahwa hasil uji F (simultan) menunjukkan nilai signifikansi variabel kualitas pelayanan, kewajiban moral dan sanksi perpajakan sebesar $< 0,05$. Hal ini berarti bahwa variabel kualitas pelayanan, kewajiban moral dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Kota Tegal.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 13 Hasil Uji Koefisien

Sumber : data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel 13 diatas dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R*

Square sebesar 0,449 yang berarti bahwa variabel kualitas pelayanan, kewajiban moral dan sanksi perpajakan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel sebesar 44,9%. Hal ini berarti terdapat 55,1,1% variabel lain yang memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Kota Tegal selain variabel kualitas pelayanan, kewajiban moral dan sanksi perpajakan.

Pembahasan

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis variabel kualitas pelayanan (X1) secara parsial diperoleh nilai Sig. 0,111. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nilai Sig. $0,111 > 0,05$ maka H_0 diterima (H_1 ditolak). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Kota Tegal.

Kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena kualitas pelayanan pajak tidak menjadi tolak ukur untuk membuat wajib pajak yang tidak patuh menjadi patuh pada kewajiban perpajakannya.

Kualitas pelayanan di Badan Keuangan Daerah Kota Tegal sudah sangat baik, seperti pegawai yang ramah, proses pembayaran cepat, dan sekarang sudah ada sistem pembayaran pajak daerah secara online. Akan tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi wajib pajak untuk patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih ada sejumlah 19 wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya bahkan ada yang menunggak selama bertahun-tahun. Dengan kata lain, semakin

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.690 ^a	.477	.449	2.172

baik pelayanan fiskus yang diberikan kepada

wajib pajak tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Bahri (2018)^[13] yang dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh signifikan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kota Banda Aceh. Didukung juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Warno (2016)^[14] yang dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan pada Kecamatan Candisari Kota Semarang.

Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis variabel kewajiban moral (X2) secara parsial diperoleh nilai Sig. 0,003. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nilai Sig. 0,003 < 0,005 maka H_0 ditolak (H_2 diterima). Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Kota Tegal.

Kewajiban moral adalah perasaan bersalah yang dimiliki seseorang namun belum tentu dimiliki oleh orang lain. Kewajiban moral, etika, dan norma sosial sangat berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak. Wajib pajak akancenderung berperilaku jujur dan taat terhadap aturan yang telah diberikan karena pajak merupakan kontribusi wajib terhadap negara. Semakin tinggi kewajiban moral yang dimiliki seorang wajib pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya. Wajib pajak yang memiliki kewajiban moral yang baik akan menciptakan kemauan secara sukarela untuk mematuhi aturan pajak yang berlaku maka secara langsung akan mempengaruhi kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Kewajiban moral wajib pajak hotel di Kota Tegal sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya wajib pajak yang patuh dibandingkan dengan wajib pajak yang tidak patuh. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan

oleh Rabsanjani (2018)^[3] yang dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kewajiban moral berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel yang berada di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Didukung juga oleh penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2015)^[4] yang dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kewajiban moral berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Kota Pekanbaru.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis variabel sanksi perpajakan (X3) secara parsial diperoleh nilai Sig. 0,000. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nilai Sig. 0,000 < 0,005 maka H_0 ditolak (H_3 diterima). Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban moral berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Kota Tegal.

Sanksi pajak yang efektif dan efisien akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan diperlukan untuk memberikan efek jera kepada setiap wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selanjutnya pemilihan penerapan sanksi pajak yang efektif dan efisien misalnya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan wajib pajak sehingga sanksi pajak tidak dianggap memberatkan wajib pajak. Hal tersebut juga sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sanksi perpajakan di Badan Keuangan Kota Tegal dapat dikatakan sudah cukup tegas dengan memberikan sanksi administrasi sebesar 2% tiap bulan bagi wajib pajak yang telat membayar pajaknya. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya wajib pajak yang patuh dibanding dengan wajib pajak yang tidak patuh. Pelaksanaan sanksi perpajakan secara tegas akan semakin merugikan wajib pajak sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian

yang dilakukan oleh Rahayu (2015) yang dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Kota Pekanbaru. Didukung juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya^[15] menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel di Dinas Pendapatan Kota Denpasar.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Kualitas pelayanan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Kota Tegal.
2. Kewajiban moral berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Kota Tegal.
3. Sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Kota Tegal.

Saran

1. Wajib pajak hendaknya senantiasa menanamkan kesadaran akan pentingnya kontribusi pajak bagi negara dan bagi wajib pajak itu sendiri.
2. Wajib pajak hendaknya melakukan perencanaan sejak awal terkait kewajiban perpajakannya agar dapat memenuhi kewajiban pajaknya sesuai ketentuan dan terhindar dari sanksi pajak, baik sanksi administrasi maupun pidana.
3. Bagi Badan Keuangan Daerah Kota Tegal, perlunya penambahan SDM yang bertugas sebagai penyidik dan pemeriksa pembukuan hotel atau kos yang ada di Kota Tegal. Dibutuhkan juga juru pungut dan juru sita pajak daerah yang tegas dengan cara melakukan pelatihan kepada karyawan yang sudah ada atau dengan cara

mencari SDM baru yang sudah menguasai bidang yang dibutuhkan.

4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengamati faktor-faktor lain selain kualitas pelayanan, kewajiban moral, dan sanksi perpajakan. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan penggunaan variabel independen lain seperti pengetahuan dan pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak, tarif pajak, pemeriksaan pajak, kondisi keuangan, tax amnesty (pengampunan pajak).

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, Saiful, dkk. (2018). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pada Kantor KPP Pratama Kota Banda Aceh)*. Jurnal perspektif Ekonomi Darussalam Vol.4, No.2. Kota Banda Aceh.
- Bahri, Syaiful. (2018). *Metode Penelitian Bisnis Lengkap dengan Teknik Pengolahan Data SPSS*. Yogyakarta :Penerbit Andi
- Kartini, Ulfah. (2018). *Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan : Edisi Revisi 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
- Peraturan Walikota Tegal Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Jenis Pajak Hotel.
- Rabsanjani, Fhadlan. (2018). *Pengaruh Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak, Kondisi Keuangan dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Untuk Usaha Hotel*.

- Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
- Rahayu, Puji. (2015). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dalam Membayar Pajak Hotel (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Hotel di Kota Pekanbaru)*. Jurnal Online Mahasiswa FEKON Vol.2 No.2 Pekanbaru.
- Siat, Christian dan Toly, Agus. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya*. Tax & Accounting Review Vol.1, No.1. Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra.
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi R&D*. Cetakan Keduapuluh dua. Bandung : Penerbit Alfabeta
- Supranto, J. (2010). *Statistik Teori dan Aplikasi*. Edisi Ketujuh. Penerbit Erlangga
- Sanjaya, I Putu Adi Putra. (2014). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dalam Membayar Pajak Hotel di Kota Denpasar*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.
- Syah, A.L.N., & Krisdiyawati. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Studi empiris pada kantor UPPD/ SAMSAT Brebes), Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi), 2(1), 65-77.
- Trisnawati, Ni Luh Mika (2015). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Di Kota Denpasar*. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Udayana
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Warno, Zumrotun Nafiah. (2016). *Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016)*. Jurnal STIE SEMARANG Vol.10 No.1 Edisi Februari 2018